



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, Malang, 17 Maret 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **"Pemohon I"**;

Pemohon II, Banjarmasin, 27 April 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda,, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 08/Pdt.P/2021/PA.Smd., tanggal 05 Januari 2021, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2002, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dihadapan penghulu Xxxxx, dengan wali hakim yaitu Xxxxx (karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 43 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Nomor : B.761/Kua.16.01.07/PW.00/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II menyadari bahwa sebagai seorang warga Negara Indonesia yang baik, yang patuh dan taat hukum terhadap Peraturan Negara seharusnya pernikahan pemohon I dan pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan oleh negara, sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah agar pernikahan pemohon I dan pemohon II diakui secara hukum Negara Indonesia;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan tahun 2002, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di hadapan majelis tentang pernikahannya, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2002 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Xxxxx dengan wali hakim yaitu Bapak Xxxxx (Bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para pemohon hanya menyerahkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Nomor : B.761/Kua.16.01.07/PW.00/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020,,bermaterai cukup sesuai aslinya bukti P;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tahun 2002, di Kecamatan Sungai Pinang,Kota Samarinda;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,terbukti pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamtan Sungai Pinang;

Menimbang,bahwa,majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan pemohon dengan termohon, apakah pernikahan para Pemohon sebagaimana yang didalilkannya tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon beragama Islam, maka perkawinan para pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Smd. 4



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para pemohon, lima rukun nikah tersebut tidak terpenuhi semuanya karena kedudukan wali hakim dalam pernikahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi :Wali hakim,adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Pasal 2 Ayat 1 berbunyi : Bagi calon wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesia atau diluar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud,atau berhalangan,atau adhal,maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dipersidangan yang menjadi wali pernikahan pomohon II adalah wali hakim yang bernama Bapak Xxxxx yang diketahui bukan kepala Kantor Urusan Agama atau petugas dari Kantor Urusan Agama yang ditunjuk,oleh karenanya tidak berhak menjadi wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dan berdasarkan Hadist Nabi berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشا هدين عدل

Artinya : *Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil (H.R. Ad-Daru Qutri).*

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang berbunyi:

عقد- شخص- عقد- النكاح- واخل- بعض-شروطه

فسدالعقد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, pengadilan berpendapat bahwa pernikahan para pemohon adalah tidak sah menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para pemohon tersebut tidak memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum agama Islam dan ternyata adanya halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan demikian majelis hakim memandang tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon, oleh karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak dan demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, maka pernikahan para Pemohon harus **diulang**;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 269.000,- (*dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. XXXXXansyah, S.H., dan H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H..

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Xxxxxansyah,S.H.,

H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Mutiah,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	9.000,-
Jumlah	Rp.	269.000,-

(dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Smd. 7